



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 022/III/KI BANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 022/III/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Burhanudin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Talagasari RT/RW: 013/001 Kelurahan Talagasari Kecamatan
Cikupa

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang
Alamat : Komplek Perkantoran Tigaraksa, Tigaraksa – Kabupaten
Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Burhanudin dan Termohon yang diwakili oleh Andi Gunawan, S.Sos., M.M dan Rapik Hidayat berdasarkan surat kuasa nomor: 523/760-DPK/2016 tertanggal 24 Mei 2016, serta Mediator Nurkhayat Santosa, S.E.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Termohon menyatakan bersedia memberikan dokumen pada pasal 1 angka 1 dan 2 dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2013 dan tahun 2014 termasuk didalamnya mencakup lokasi kegiatan;
3. Termohon menyatakan dokumen pada pasal 1 angka 3 tidak dapat diberikan dengan alasan masih dalam proses pemeriksaan BPK;
4. Termohon menyatakan dokumen pada pasal 1 angka 4 tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena masih dalam proses penyusunan anggaran;
5. Dokumen pada pasal 2 angka 1 akan disediakan Termohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan 06 Juni 2016;
6. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang;
7. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia memberikan hasil kajian kepada Termohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen dari Termohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis


(Ade Jahran)

Anggota Majelis


(Maskur)

Anggota Majelis


(Nurkhayat Santosa)

Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)